

BAB I KODE ETIK

Pasal 1 KODE ETIK ROC

1. Anggota ROC Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Anggota ROC Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD1945
3. Anggota ROC Indonesia, tunduk kepada Hukum dan taat kepada Peraturan Pemerintah RI
4. Anggota ROC Indonesia, senantiasa menjadi contoh, suka membantu, menjunjung tinggi kehormatan diri dan ROC
5. Anggota ROC Indonesia, setia dan memegang teguh Prinsip ROC

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 STATUS KEANGGOTAAN

Anggota ROC adalah warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan ROC terdiri dari :

1. Anggota Biasa

Adalah adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 17 tahun dan mempunyai sepeda motor Kaisar Ruby yang dibuktikan dengan STNK dan BPKB yang sah dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) – C yang masih berlaku.

Catatan :

Bagi mereka yang mempunyai ikatan kesejarahan dengan proses pendirian ROC di waktu yang lalu, dan pada saat AD / ART ini disahkan oleh Musyawarah Nasional, tidak lagi memiliki sepeda motor Kaisar Ruby karena dijual atau sebab lain, maka kepadanya tetap diberikan status sebagai Anggota Biasa dan diberi kesempatan sampai dengan Musyawarah Nasional berikutnya untuk memiliki kembali sepeda motor Kaisar kembali.

Apabila sampai dengan Musyawarah Nasional berikutnya mereka tidak dapat membuktikan lagi kepemilikan kendaraannya, maka status Anggota Biasa akan berakhir dengan sendirinya (gugur) dan statusnya berubah menjadi Anggota Simpatisan (Strong Partner).

2. Anggota Luar Biasa

Adalah setiap warga Negara Asing yang telah berumur lebih dari 17 tahun dan mempunyai sepeda motor Kaisar Ruby yang dibuktikan dengan STNK dan BPKB yang sah dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) – C yang masih berlaku.

3. Anggota Kehormatan

Adalah setiap orang yang diangkat oleh pengurus berdasarkan persetujuan rapat karena jasa yang bersangkutan terhadap ROC, dan atau karena status sosial di masyarakat dan atau jabatannya, dan disetujui oleh sedikitnya 2 (dua) Anggota Dewan Penasehat.

4. **Simpatisan / Strong Partner**

Adalah warga Negara Indonesia atau Asing yang tidak mempunyai sepeda motor Kaiser Ruby tetapi ingin bergabung dengan ROC dan mempunyai kepedulian terhadap ROC.

5. **Anggota Istimewa**

Anggota Istimewa dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kepedulian terhadap ROC. Pemberian status Anggota Istimewa terhadap seseorang tersebut di dasarkan penilaian pada kedudukan, pangkat, jabatan, dan atau status sosial di masyarakat. Pengangkatan dan penetapan seseorang menjadi Anggota Istimewa dilaksanakan hanya khusus untuk seseorang yang akan menduduki jabatan sebagai **Presiden ROC**.

Pengangkatan dan penetapan seseorang sebagai anggota istimewa untuk menduduki jabatan sebagai Presiden ROC tersebut dilakukan hanya melalui Musyawarah Nasional yang diselenggarakan untuk maksud itu.

Pasal 3
PERSYARATAN ANGGOTA

1. Setiap anggota ROC wajib memiliki:
 - Sepeda Motor Kaiser Ruby.
 - STNK dan BPKB yang sah
 - SIM C dan KTP yang masih berlaku
2. Setiap orang yang akan menjadi anggota ROC diharuskan mengisi formulir pengajuan / pendaftaran anggota dengan membayar uang pangkal dan iuran bulanan yang besarnya ditentukan oleh kondisi daerah masing-masing.
3. Membayar uang pangkal anggota yang telah ditetapkan Pengurus dan dibebankan kepada calon anggota dan dipungut satu kali dan sanggup membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan.

Pasal 4
KARTU TANDA ANGGOTA ROC DAN IMI

1. Setiap Anggota ROC akan diberikan Kartu Tanda Anggota ROC atau disingkat KTA - ROC yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah (Regent) dan ditandatangani oleh Ketua Umum.
Masa berlaku KTA-ROC adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
2. Setiap Anggota ROC akan diberikan Kartu Tanda Anggota IMI atau disingkat KTA-IMI yang diterbitkan oleh Pengurus IMI Pusat berdasarkan usulan pengajuan dari Pengurus Pusat ROC atas usulan dari Pengurus Daerah (Regent).
Masa berlaku KTA-IMI adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan KTA-ROC dan KTA-IMI dan biaya yang timbul akan ditetapkan kemudian dengan SK Pengurus Pusat.

Pasal 5

NOMOR INDUK ANGGOTA DAN LOGO PUNGGUNG

1. Setiap Anggota ROC akan diberikan Nomor Induk Anggota atau disingkat NIA dan Logo Punggung. Kartu Tanda Anggota (KTA-ROC) berikut NIA akan diterbitkan oleh Pengurus Pusat, sedangkan Logo Punggung serta Atribut Organisasi diterbitkan oleh daerah masing-masing, dengan standarisasi disain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Logo Punggung adalah milik organisasi. Anggota hanya memiliki hak memakai dengan cara mengganti biaya pembuatan (disain dan bordir).
3. Apabila Logo Punggung rusak karena suatu hal dan atau kelalaian anggota, maka anggota tersebut dapat meminta penggantian Logo Punggung baru dengan cara membayar biaya pembuatannya, dan Logo Punggung yang rusak wajib dikembalikan kepada Pengurus.

Pasal 6

GUGURNYA KEANGGOTAAN

1. Anggota ROC dinyatakan gugur keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sementara dan atau diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran terhadap isi AD / ART ROC dan atau pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan atau tindak pidana yang telah ditetapkan oleh keputusan pengadilan.
2. Apabila keanggotaan dinyatakan berakhir, maka anggota tersebut wajib mengembalikan KTA ROC, KTA IMI, Logo Punggung dan atribut-atribut organisasi ke Pengurus melalui mekanisme rapat pengurus.
3. Apabila anggota tersebut tidak dapat mengembalikan atribut sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, maka kepadanya wajib membuat surat pernyataan di atas meterai cukup. Bunyi Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Pernyataan Anggota ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

PERPANJANGAN MASA BERLAKU KTA

1. Anggota ROC yang masih ingin bergabung dengan ROC, wajib memperpanjang masa berlakunya KTA ROC dan KTA IMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terhadap KTA-ROC yang telah habis masa berlakunya, diberikan masa tenggang selama 14 (empatbelas) hari kerja untuk mengurusnya.
3. Apabila dalam masa tenggang yang telah ditentukan pada butir 2 di atas masa berlaku KTA tidak diperpanjang, maka Pengurus Pusat wajib memberitahu kepada anggota dimaksud melalui Pengurus Daerah dengan Surat Pemberitahuan sampai sebanyak 3x (tigakali) berturut-turut.
4. Apabila Surat Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas telah disampaikan, dan anggota tersebut tidak mau memperpanjang masa berlaku KTA, maka secara otomatis keanggotaannya dinyatakan berakhir, dan kepadanya dikenakan ketentuan yang berlaku pada Bab II Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 8

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota ROC dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila:

1. Melakukan perbuatan tercela, tindakan kriminal, penyalah-gunaan narkoba, dan atau perbuatan yang lain yang dianggap bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang dapat merusak nama baik ROC.
2. Dengan alasan apapun melakukan perkelahian/kontak fisik antar sesama anggota ROC dan atau anggota organisasi lain.
3. Melanggar pasal-pasal yang ditetapkan dalam AD / ART
4. Melanggar peraturan perundangan atau hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Tata cara pemberhentian dan pembelaan Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9 HAK ANGGOTA

Anggota Biasa:

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Mendapatkan KTA-ROC dan NIA, KTA-IMI serta LOGO PUNGGUNG.
3. Berbicara dan bersuara di dalam setiap rapat.
4. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, dan Simpatisan (Strong Partner) :

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Mendapatkan LOGO PUNGGUNG.
3. Berbicara di dalam setiap rapat.

Anggota Istimewa:

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Mendapatkan LOGO PUNGGUNG.
3. Berbicara dan bersuara di dalam setiap rapat.

Pasal 10 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menjunjung tinggi nama baik ROC dan KODE ETIK ROC.
2. Mengutamakan persatuan dan kesatuan antar anggota ROC.
3. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pemerintah dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat ROC.
4. Hadir dalam rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan organisasi.
5. Aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
6. Menghargai setiap perbedaan pendapat tiap anggota.

**BAB IV
KEPENGURUSAN ORGANISASI**

Pasal 11

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

1. Presiden ROC, di dampingi dengan Dewan Penasehat paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari para anggota ROC yang dianggap senior, memiliki wawasan luas dalam organisasi dan otomotif, para mantan pengurus nasional, dan atau pejabat kepolisian, pemerintahan pusat dan atau tokoh masyarakat yang mempunyai simpati terhadap ROC.
2. Pengurus Pusat:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Ketua I Bidang Komunikasi, Event, dan Promosi
 - d. Ketua II Bidang Usaha
 - e. Ketua III Bidang Organisasi
 - f. Sekretaris Jenderal
 - g. Wakil Sekretaris Jenderal
 - h. Bendahara Umum
 - i. Wakil Bendahara Umum
 - j. Hubungan Masyarakat I, Internal dan pengembangan Chapter
 - k. Hubungan Masyarakat II, External, hubungan dengan Motor Club Lain dan event-event Bikers
 - l. Hubungan Masyarakat III, Hubungan dengan ATPM dan IMI

Pasal 12

SUSUNAN PENGURUS DAERAH TK I & II

1. Dewan Penasehat paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari para anggota ROC yang dianggap senior, memiliki wawasan luas dalam organisasi dan otomotif, para mantan pengurus daerah, dan atau pejabat kepolisian, pemerintahan daerah dan atau tokoh masyarakat yang mempunyai simpati terhadap ROC.
2. Pengurus Daerah:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Wakil Sekretaris
 - d. Bendahara I
 - e. Wakil Bendahara

Departemen-Departemen

- a. Departemen: Komunikasi, Event, dan Promosi
- b. Departemen: Usaha, Penelitian dan Pengembangan
- c. Departemen: Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 13
KRITERIA PENGURUS

1. Persyaratan Umum Pengurus:
 - a. Anggota ROC (memiliki motor Ruby) dan berdomisili di wilayahnya (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk)
 - b. Mampu berorganisasi dan siap bertanggungjawab atas jabatannya.
 - c. Bersedia menjadi Pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
 - d. Bersedia memperpanjang masa berlaku KTA selama periode pengurusannya.

2. Kriteria Presiden ROC:
 - a. Disepakati dan setuju oleh $\frac{1}{2} + 1$ peserta musyawarah nasional.
 - b. Berdomisili di Ibukota Negara dan bersedia berdomisili di Ibukota Negara bagi yang berada di luar daerah itu.
 - c. Memiliki Integritas, Kepemimpinan, dan Kepedulian yang memadai
 - c. Berwawasan Nasional.

3. Kriteria Ketua:
 - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus
 - b. Berdomisili di Ibukota Negara atau Propinsi lainnya dan bersedia berdomisili di ibukota Negara bagi yang berada di luar daerah itu atau berkunjung rutin dan terjadwal ke ibukota negara.
 - c. Memiliki kendaraan bermotor roda dua merk Kaisar Ruby.
 - d. Berwawasan Nasional dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 14
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PRESIDEN DAN DEWAN PENASEHAT

1. Presiden ROC dan Dewan Penasehat memberikan nasehat dan pertimbangan terhadap arah kebijakan yang akan dan telah ditempuh oleh pengurus.
2. Presiden ROC dan Dewan Penasehat melakukan fungsi pengawasan terhadap arah kebijakan organisasi.

Pasal 15
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan memimpin segala kegiatan organisasi sehari-hari.
2. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Pengurus setingkat dibawahnya.

Pasal 16
TANGGUNGJAWAB PENGURUS

1. Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada MUNAS.
2. Pengurus Regent bertanggungjawab kepada MUSDA.
3. Pengurus Chapter bertanggungjawab kepada MUSWIL.

BAB VI
PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 17
PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah dalam tingkatan organisasi
2. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam Tata Tertib Sidang yang ditetapkan pada Sidang Musyawarah.
3. Tata Tertib Sidang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi

Pasal 18
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

1. Pembentukan Pengurus dilakukan secara bertingkat sesuai tingkatan organisasi.
2. Setiap jenjang kepengurusan disahkan oleh pengurus setingkat di atasnya melalui surat keputusan.
3. Setiap pengurus pada jenjang organisasi tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap baik pada jenjang organisasi tersebut maupun di atasnya.

Pasal 19
PEMBINAAN

1. Pengurus Pusat membina Pengurus Daerah, dan Pengurus Daerah membina Pengurus Wilayah.
2. Setiap jenjang kepengurusan wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengurus di atasnya sebagai bahan untuk pembinaan organisasi.

BAB VII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 20
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
2. Rencana pergantian antar waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik berupa pengisian jabatan kosong, mutasi maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk dapat diterbitkan surat keputusan.
4. Tata cara pergantian antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi

**BAB VIII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 21
PEMBEKUAN**

1. Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar Undang-Undang Negara dan Peraturan Pemerintah, AD/ART, dan Peraturan Organisasi.
2. Tindakan pembekuan kepengurusan dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya.
3. Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam rapat pengurus setingkat di atasnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan atau pembelaan.
4. Tata cara pembekuan pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 22
PEMBUBARAN**

1. ROC hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan untuk maksud itu.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembubaran ROC hanya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari pengurus daerah.
3. Keputusan pembubaran ROC harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir pada Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Harta kekayaan dan aset-aset ROC setelah keputusan pembubaran dihibahkan untuk lembaga sosial.
5. Tata cara pembubaran ROC diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB IX
MUSYAWARAH**

**Pasal 23
MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Musyawarah Nasional merupakan forum kekasaaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi secara keseluruhan.
2. Wewenang Musyawarah Nasional:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - b. Menetapkan/merubah/memperbaiki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - c. Menetapkan Program Kerja Nasional
 - d. Memilih dan Menetapkan Pengurus Pusat
3. Penyelenggaraan:
 - a. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
 - b. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali kecuali ada hal-hal khusus.

- c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ($1/2 + 1$) jumlah pengurus daerah/wilayah.
 - d. Keputusan musyawarah diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan musyawarah diupayakan melalui pengambilan suara (voting).
 - e. Musyawarah dalam keadaan khusus disebut musyawarah luar biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan $2/3$ dari jumlah kepengurusan daerah.
 - f. Apabila masa bhakti Pengurus Nasional berakhir dengan waktu yang bersamaan dengan Pengurus Daerah, maka terlebih dahulu wajib diselenggarakan Musyawarah Nasional, kemudian musyawarah setingkat di bawahnya.
5. Peserta Musyawarah Nasional:
- a. Pengurus Daerah dan Utusan Daerah
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Dewan Penasehat
 - d. Undangan

Pasal 24

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi di Daerah.
2. Wewenang Musyawarah Daerah:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
 - b. Menetapkan Program Kerja Daerah
 - c. Memilih dan Menetapkan Pengurus Daerah
3. Penyelenggaraan:
 - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
 - b. Musyawarah Daerah diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali kecuali ada hal-hal khusus, sedangkan Musyawarah wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
 - d. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ($1/2 + 1$) jumlah anggota.
 - e. Keputusan musyawarah diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan musyawarah diupayakan melalui pengambilan suara (voting).
 - f. Musyawarah dalam keadaan khusus disebut musyawarah luar biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan $2/3$ dari jumlah kepengurusan wilayah.
 - f. Apabila masa bhakti Pengurus Daerah berakhir dengan waktu yang bersamaan dengan Pengurus Nasional maka penyelenggaraan Musyawarah Daerah menunggu hasil Musyawarah Nasional terlebih dahulu.

4. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Pengurus Daerah
 - b. Dewan Penasehat
 - c. Undangan

Pasal 25

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk memecahkan masalah organisasi.
2. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus setingkat di atasnya, kecuali Musyawarah Nasional Luar Biasa atas persetujuan Dewan Penasehat Pusat
3. Ketentuan mengenai Musyawarah Luar Biasa tetap mengacu pada ketentuan musyawarah sesuai tingkat badan organisasi.

BAB X RAPAT-RAPAT

Pasal 26

RAPAT KERJA

Rapat Kerja diselenggarakan minimal 1 (satu) tahun sekali dan bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program kerja sampai musyawarah berikutnya.

Pasal 27 RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna diselenggarakan minimal 6 (enam) bulan sekali dan bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program kerja sampai Rapat Kerja berikutnya.

Pasal 28 RAPAT PENGURUS

Rapat Pengurus diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program kerja sampai Rapat Paripurna berikutnya.

Pasal 29 RAPAT KOORDINASI

Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan setiap saat oleh Pengurus setiap tingkat Badan Organisasi untuk meningkatkan efektifitas Pembinaan Organisasi dan atau mensinkronkan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 30

TATA TERTIB MUSYAWARAH / RAPAT

1. Tata tertib musyawarah/rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Tata tertib musyawarah/rapat diatur dalam Peraturan Organisasi dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah / Rapat yang bersangkutan.

BAB XI TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah/Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, dibenarkan untuk melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme keputusan suara terbanyak (voting).
2. Setiap keputusan Musyawarah/Rapat bersifat mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota yang dituangkan dalam surat keputusan

Pasal 32 KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK

1. Keputusan suara terbanyak adalah pengambilan keputusan dengan penghitungan dukungan setengah ditambah 1 ($1/2 + 1$) dari jumlah peserta.
2. Tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib Musyawarah/Rapat.

BAB XII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 33

BENDERA

1. Bendera merupakan identitas organisasi
2. Warna dasar bendera ROC adalah hitam
3. Tulisan RUBY OWNERS CLUB diletakkan di atas logo berbentuk oval ke bawah
4. Tulisan INDONESIA diletakkan dibawah logo berbentuk oval ke atas
5. Bendera ROC mempunyai bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 : 5
6. Type font untuk tulisan diatas atas adalah : **Pointedly Mad**

Pasal 34

PATAKA

1. Pataka merupakan kebanggaan organisasi
2. Warna dasar pataka ROC Central adalah hitam, dan untuk Pataka daerah warna dasar bebas dengan variasi icon daerah.
3. Tulisan RUBY OWNERS CLUB diletakkan di atas logo berbentuk oval ke bawah.
4. Tulisan INDONESIA diletakkan dibawah logo berbentuk oval ke atas.

5. Pataka ROC mempunyai bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 : 5
6. Type font untuk tulisan diatas atas adalah : **Pointedly Mad**

Pasal 35

LOGO

1. Logo merupakan symbol persatuan dan kesatuan organisasi
2. Logo ROC berbentuk gambar SERIGALA MENGAUM
3. Tulisan RUBY OWNERS CLUB diletakkan di atas logo berbentuk oval ke bawah.
4. Tulisan INDONESIA diletakkan dibawah logo berbentuk oval ke atas.
5. Type font untuk tulisan diatas atas adalah : **Pointedly Mad**

Pasal 36

KARTU TANDA ANGGOTA

1. Kartu Tanda Anggota adalah merupakan identitas anggota organisasi
2. Kartu Tanda Anggota wajib dimiliki oleh setiap anggota ROC
3. Kartu Tanda Anggota berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
4. Kartu Tanda Anggota ROC diterbitkan hanya oleh Pengurus Pusat
5. Bentuk, warna, dan model ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 37

PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian seragam merupakan identitas organisasi
2. Pakaian seragam wajib dipergunakan pada setiap kegiatan ROC
3. Pakaian seragam wajib dimiliki oleh setiap anggota ROC atas biaya sendiri.
4. Bentuk, warna, dan model ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38

MEDALI / PIN

1. Medali / PIN adalah merupakan kebanggaan dan kehormatan anggota ROC.
2. Nama Medali / PIN ROC adalah **“WOLF – TRAIL, KM No1, Plakat LOYALITAS dan INTEGRITAS dan RISING STAR”**
3. Medali / PIN ROC **“WOLF - TRAIL”** diterbitkan hanya oleh Pengurus Pusat.
4. Medali / PIN ROC **“WOLF - TRAIL”** adalah wujud penghargaan organisasi kepada anggota yang telah melaksanakan perjalanan jauh (touring) baik sendiri maupun bersama-sama dengan suatu upacara penyematan penghargaan yang diselenggarakan untuk itu.
5. Bagi anggota yang berada jauh dari jangkauan jarak tempuh Pengurus Pusat, upacara dapat diselenggarakan oleh Pengurus Daerah terdekat dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pengurus Pusat. Selanjutnya Pengurus Pusat akan mengirimkan Medali/PIN melalui jasa pengiriman.
6. Ketentuan tentang Tata Upacara Penyematan Medali/PIN, bentuk, warna, dan model ditentukan kemudian dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PERBENDAHARAAN

Pasal 39 KEUANGAN

Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus di tiap tingkatan.

Tata cara pencatatan dan pengelolaan keuangan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 40

SUMBER DANA dan ALOKASI DANA

1. Sumber dana organisasi berasal dari:
 - a. Uang pangkal anggota,
 - b. Iuran Anggota,
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat,
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan dibenarkan oleh organisasi.
2. Alokasi dana yang telah masuk ke organisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi untuk Pengurus Pusat : 20 %
 - b. Alokasi untuk Pengurus Daerah : 80 %
3. Tatacara penyeteroran uang pangkal dan iuran anggota dan pengelolaan pada tiap jenjang kepengurusan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 41

PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Harta kekayaan organisasi yang terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, dan dana keuangan wajib dikelola dengan administrasi yang tertib dan benar oleh Pengurus pada tiap jenjang organisasi.
2. Posisi keuangan dan aset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam rapat paripurna.
3. Pengurus pada tiap jenjang organisasi bertanggungjawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan, aset, dan seluruh kekayaan organisasi.
4. Tatacara pengelolaan dana keuangan, aset, dan kekayaan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
USAHA-USAHA
Pasal 42
USAHA-USAHA

1. Pengurus pada tiap jenjang organisasi dapat melakukan dan atau mendirikan usaha-usaha komersial untuk dan atas nama ROC yang sifatnya dapat menambah kekayaan organisasi.
2. Usaha-usaha komersial dapat berbentuk koperasi, perbengkelan, dan atau usaha komersial lain yang dapat menambah asset organisasi.
3. Tatacara untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 43

SANKSI

1. Sanksi organisasi dikenakan kepada Anggota dan Pengurus karena melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Kode Etik Organisasi, AD dan ART, serta Peraturan Organisasi.
2. Sanksi Organisasi berupa: Peringatan, Pemberhentian dari Jabatan, Skorsing dan Pemberhentian dari Organisasi
3. Terhadap setiap pelanggaran yang nyata-nyata merugikan organisasi secara materiil, wajib mengganti kerugian secara sekaligus, kemudian ditetapkan sanksi yang akan diberlakukan atas pelanggaran tersebut.
4. Tata cara pemberian sanksi organisasi dan pembelaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

BAB XV
PENGESAHAN AD / ART

Pasal 44

PENGESAHAN

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional - I ROC tahun 2010 di Cipayung, Bogor – Jawa Barat pada tanggal 6 Nopember 2010, kemudian diperbaiki serta mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna pada Musyawarah Nasional II ROC di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah pada hari Sabtu 10 Nopember 2012.

Pasal 45

ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 46

PENETAPAN

Anggaran Rumah Tangga ROC untuk pertamakalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna pada Musyawarah Nasional I ROC tahun 2010 di Cipayung, Bogor – Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 6 Nopember 2010, kemudian diperbaiki serta mendapat persetujuan dari Sidang Paripurna pada Musyawarah Nasional II ROC di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah pada hari Sabtu 10 Nopember 2012, dan dinyatakan berlaku serta mengikat secara yuridis bagi seluruh anggota ROC terhitung mulai tanggal ditetapkan dan ditandatangani. -----